

## MAHKAMAH AGUNG

- KAJDAH HUKUM** : Bahwa berdasarkan Undang-undang Kepegawaian masalah tanggal berlakunya penurunan pangkat adalah wewenang pejabat administrasi yang bersangkutan, namun demikian hal ini tidak berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja;
- NOMOR REGISTER** : 145 K/TUN/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 2 Oktober 2003
- MAJELIS** : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.  
2. Iskandar Kamil, SH.  
3. Ny. Chairani A. Wani, SH.
- KLASIFIKASI** : Tentang Kepegawaian
- DUDUK PERKARA** : Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS terhitung pada tahun 1981 dengan surat Keputusan Kepala BAKN Nomor Kep 880/KEP/82 tanggal 5 April 1982 dengan pangkat awal golongan II A status kepegawaian yang diperbantukan pada daerah otonom Kotamadya Kendari dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
Bahwa Penggugat mengikuti tugas belajar pada Universitas Haluoleo Kendari Program SI ilmu Administrasi dengan menamatkan pendidikan pada tanggal 7 Agustus 1995 selanjutnya dilakukan penyesuaian ijazah Sarjana dengan No.SK.815.433.2333 tanggal 30 Juli 1996 dengan pangkat golongan III. A dipercayakan menduduki Jabatan Kasi PMD Kecamatan Poasia sampai saat ini dengan gaji pokok terakhir Rp.620.200,- (enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);  
Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat atas PP. Nomor 30 tahun 1980 tentang beristri lebih darisatu sejak tahun 1994 dan 1996 telah disadari dan menyatakan penyesalan tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;  
Bahwa dengan perasaan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukan Penggugat maka oleh Kepala Kecamatan Poasia sebagai atasan langsung Penggugat memberikan pembinaan baik formal maupun informal;

Bahwa atas pembinaan sebagaimana point 4 diatas telah dilaporkan kepada Walikotamadya Kendari sebagai atasan langsung Kepala Wilayah Kecamatan Poasia dengan suratnya berturut-turut :

- a. Nomor : 800/332/1997 tanggal 1 Desember 1997,
- b. Nomor : 800/82/1 998 tanggal 31 Maret 1998,
- c. Nomor : 800/452/1998 tanggal 20 September 1998, Masing-masing huruf a, b, c, ditembuskan kepada Yth. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagaimana terlampir.

Bahwa rasa penyesalan Peggugat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sangat tercela itu oleh kedua perempuan yaitu Saudara Nurlin dan Waode Azizah telah membuat surat pernyataan diatas kertas segel dengan disaksikan Lurah dan Kepala Wilayah Kecamatan Poasia sebagai atasan langsung Peggugat yang isinya menyatakan bahwa kami tidak kumpul bersama lagi dengan Peggugat dan Peggugat tidak berhak menuntut baik secara hukum atau secara adat bila kami masing-masing mendapat jodoh dengan laki-laki lain dalam suratnya masing-masing tertanggal 2 Jakarta 1997 dan tanggal 20 Pebruari 1997 (sebagaimana terlampir).

Bahwa pelapor perempuan Waode Dahasiah binti Laode Dohan telah menceraikan Peggugat sebagaimana akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari tertanggal 16 Januari 1999 No.08/AC/1999/PA Kendari dan pelapor sendiri telah melakukan perkawinan/pernikahan dengan laki-laki lain;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Peggugat yang mengakibatkan Peggugat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.815.488.2701, tanggal 15 Juli 1998 sebagaimana dalam surat Tergugat No.007/PKTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Pebruari 2000 dan sekaligus memberhentikan gaji Peggugat dihitung mulai bulan Maret 2000 adalah cacat yuridis oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 jo. Surat Edaran Kepala BAKN

No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 angka V juga telah kontradiksi dengan perihal penting yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri bertanggal 23 Juni 1995 No.367/-BAPEK/S.1/1995;

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar terhadap Penggugat maka terhadap alasan yang mendesak bagi Penggugat untuk memohon agar kiranya perkara ini dapat diperiksa dengan acara biasa, dengan memohon pertimbangan tentang berat ringannya hukuman Penggugat itu yakni diberhentikan dengan setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun berdasar Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 dengan pertimbangan bahwa Penggugat sejak menjadi PNS belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, selanjutnya bahwa Penggugat :

- Setiap 4 tahun tetap naik pangkat;
- Setiap 2 tahun tetap diberikan kenaikan gaji berkala;
- Setiap tahun berakhir Penggugat tetap diberikan penilaian DP3;

Bahwa karena gaji Penggugat merupakan satu satunya sumber penghidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat membuat ketetapan dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda penghentian pembayaran gaji Penggugat terhitung mulai bulan Maret 2000, berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. Tahun 1986;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM M.A :**

Bahwa keberatan pada ad.5 pada alasan kasasi ini dapat dibenarkan sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum, karena masalah tanggal berlakunya penurunan pangkat adalah wewenang pejabat administrasi yang bersangkutan, tetapi hal ini tidak berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja;

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dan sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan.

**AMAR PUTUSAN M.A. :**

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.4511001/PT.TUN,JKT. tanggal 22 Agustus 2001, mengenai amar ke-3 tanpa dicantumkan sejak tanggal 15 Pebruari sehingga amarnya yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Pebruari 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang merubah hukuman disiplin atas nama Penggugat, Laode Ganiru S.Sos. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari dari hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4. Menolak gugatan selebihnya;

**Pembuat Kaidah Hukum**

ttd.

**Rakidi**

## PUTUSAN

Nomor : 145 K/TUN/2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**, dalam hal ini diwakili oleh Prijono Tjiptoherijanto. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Yusuf Harahap, SH.  
Kepala Sub Bidang Pengolahan B/3 pada Sekretariat BAPEK,
2. Rianto, SH.  
Kepala Sub Bidang Pengolahan B/4 pada Sekretariat BAPEK,  
berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/G.TUN/SET.  
BAPEK/2001 tanggal 23 Mei 2001;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

#### **m e l a w a n**

**LA ODE GANIRU, S.SOS**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS terhitung pada tahun 1981 dengan surat keputusan Kepala BAKN Nomor : Kep.880/KEP/82 tanggal 5 April 1982 dengan

pangkat awal golongan II A status kepegawaian yang diperbantukan pada daerah otonom Kotamadya Kendari dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Bahwa Penggugat mengikuti tugas belajar pada Universitas, Haluoleo Kendari pada Program SI ilmu Administrasi dengan menamatkan pendidikan pada tanggal 7 Agustus 1995 selanjutnya dilakukan penyesuaian ijazah sarjana dengan No.SK.815.4332333 tanggal 30 Juli 1996 dengan pangkat golongan III.A di percayakan menduduki Jabatan Kasi PMD Kecamatan Poasia sampai saat ini dengan gaji pokok terakhir Rp.620 (enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat atas PP Nomor 30 Tahun 80 tentang beristri lebih dari satu sejak tahun 1994 dan 1996 telah disadari dan menyatakan penyesalan tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Bahwa dengan perasaan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukan Penggugat maka oleh Kepala Kecamatan Poasia sebagai atasan langsung Penggugat memberikan pembinaan baik formal maupun informal;

Bahwa atas pembinaan sebagaimana poin 4 diatas telah dilaporkan kepada Wikotamadya Kendari sebagai atasan langsung Kepala Wilayah Kecamatan Poasia dengan suratnya berturut-turut :

- a. No.800/332/1997 tanggal 1 Desember 1997,
- b. No.800/82/1998 tanggal 31 Maret 1998,
- c. No.800/452/1998 tanggal 20 September 1998.

Masing-masing huruf a, b, c, ditembuskan kepada Yth. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta terlampir.

Bahwa rasa penyesalan Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sangat tercela itu oleh kedua perempuan yaitu saudara Nurlin dan Waode Aziza telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas segel dengan disaksikan Lurah dan Kepala Wilayah Kec. Poasia sebagai atasan langsung Penggugat yang isinya menyatakan bahwa kami tidak kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Penggugat tidak berhak menuntut, baik secara Hukum maupun secara adat bilamana kami masing-masing mendapat jodoh dengan laki-laki lain dalam suratnya masing-masing tertanggal 2 Jakarta 1997 dan tanggal 20 Februari 1997 (sebagaimana terlampir);

Bahwa pelapor perempuan Waode Dahasiah binti Laode Dohan telah menceraikan Penggugat sebagaimana akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari tertanggal 16 Januari 1999 No. 08/AC/1999/PA Kendari dan pelapor sendiri telah melakukan perkawinan/pernikahan dengan laki-laki lain;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.815.48S.2701 tanggal 15 Juli 1998 sebagaimana dalam surat Tergugat No.007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15

Februari 2000 dan sekaligus memberhentikan gaji Penggugat terhitung mulai bulan Maret 2000 adalah cacat yuridis oleh karena bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 jo. Surat, Edaran Kepala BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 angka V juga telah kontradiksi dengan perihal penting yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri bertanggal 23 Juni 1995 No.367/BAPEK/S.1/1995;

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar terhadap Penggugat maka terhadap alasan yang mendesak bagi Penggugat untuk memohon agar kiranya perkara ini dapat diperiksa dengan acara biasa, dengan memohon pertimbangan tentang berat ringannya hukuman Penggugat itu yakni diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kiranya diringkankan menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun berdasar Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 80 dengan pertimbangan bahwa Penggugat sejak menjadi PNS belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, selanjutnya bahwa Penggugat :

- Setiap 4 tahun tetap naik pangkat,
- Setiap 2 tahun tetap diberikan kenaikan gaji berkala,
- Setiap tahun berakhir Penggugat tetap diberikan penilaian DP3;

Bahwa karena gaji Penggugat merupakan satu-satunya sumber penghidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat membuat ketetapan dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda penghentian pembayaran gaji Penggugat terhitung mulai bulan Maret 2000, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 007/KPTS/B tanggal 15 Februari 2000;
3. Agar Penggugat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketta perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 4/G/2001/PT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Pebruari 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang merubah hukuman disiplin atas nama Penggugat, Laode Ganiru S.Sos. Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari dan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak 15 Pebruari 2000;
4. Menolak gugatan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.177.750,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 22 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor W7.PT.TUN.KAS.2613.2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 September 2001;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 September 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 27 September 2001;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya pada halaman 13 dan 14 telah keliru dalam pertimbangan hukum karena secara formal maupun materil bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang yang berlainan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja bukan kekhilafan oleh karena itu pembinaan yang dilakukan atasan langsung Termohon Kasasi telah diabaikan oleh Termohon Kasasi dan tetap melanggarnya kendatipun telah diberikan pembinaan. Sehingga pernyataan penyesalan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut tidak tepat untuk itu pertimbangan Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya halaman 17 dimana pada alinea kedua baris kedelapan yaitu "atasan langsung saya telah memberikan tegoran tertulis dan sudah saya perhatikan baik, dan seterusnya dalam hal ini terlihat bahwa Majelis Hakim tidak perlu dipertanyakan apakah sebagai pengambil keputusan dan atau sebagai pribadi Termohon Kasasi dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi azas-azas kecermatan dan keseimbangan obyektifitas melainkan subyektifitas yang memihak kepada Termohon Kasasi semula Penggugat;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan halaman 19 alinea pertama menyebutkan bahwa bukti P.6a berupa keterangan dari Pemerintah Kelurahan Kambu Lingkungan Malaka dan seterusnya kemudian bukti P.7a yaitu surat keterangan telah cerai, perkawinan antara Waode Aziza dengan saudara La Ode Ganiru sejak tanggal 20 Februari 1998. Dalam hal ini Majelis Hakim kembali melakukan ketidak cermatan dalam mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi karena dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi karena dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi tidak ada tercantum alat bukti P.6a dan P.7a. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis tidak berdasar pada alat bukti yang telah disampaikan dalam persidangan.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 21 menyatakan keputusan Permohon Kasasi telah diterbitkan secara tidak cermat dengan melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik dan tidak didukung bukti yang kuat "adalah tidak benar karena pertimbangan hukum Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Februari 2000 telah diuraikan secara jelas dalam jawaban duplik dan kesimpulan dengan mengajukan bukti dan sudah tepat dan hal tersebut diakui oleh Majelis Hakim, namun amar Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dinyatakan pada halaman 22 yang intinya mengabulkan gugatan Termohon Kasasi sebagian adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima karena Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin Pegadilan Negeri Sipil Pasal 2 huruf c, d, f, w, x serta Pasal 3 ayat (1) PP 30 Tahun 1980 dan PP 10 Tahun 1990 dan hal tersebut telah diakui Termohon Kasasi;
5. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercantum pada halaman 22 "MENGADILI" point 3 yaitu, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang merubah hukuman disiplin atas nama Penggugat, La Ode Ganiru, S.Sos. dari hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak 15 Februari 2000 adalah tidak tepat dan tidak benar karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tanggap penetapan sejak 15 Pebruari 2000 yang ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar putusannya adalah

tidak benar, karena yang menentukan tanggal keputusan untuk menerbitkan surat keputusan baru adalah wewenang Pemohon Kasasi, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar karena telah melampaui batas kewenangannya;

**Menimbang :**

**mengenai keberatan ad.1 s/d ad.4 :**

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat;

**mengenai keberatan ad.5 :**

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum, karena masalah tanggal berlakunya penurunan pangkat adalah wewenang pejabat administrasi yang bersangkutan, tetapi hal ini tidak berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar yang berbunyi seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/G/2001/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Agustus 2001, mengenai amar ke 3 tanpa dicantumkan sejak tanggal 15 Februari 2000 sehingga amarnya yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 007/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 15 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang merubah hukuman disiplin atas nama Penggugat, Laode Ganiru, S.Sos. Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari dari hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

4. Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **2 Oktober 2003** dengan **Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Iskandar Kamil, SH.** dan **Ny. Chairani A. Wani, SH.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Iskandar Kamil, SH.** dan **Ny. Chairani A. Wani, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **Slamet Suparjoto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Iskandar Kamil, SH.**

ttd.

**Ny. Chairani A. Wani, SH.**

K e t u a

ttd.

**Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Slamet Suparjoto, SH,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.	193.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	200.000,-

(dua ratus rupiah)

